

TESIS

**PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
DI INDONESIA**

**(IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF RESTITUTION FOR CHILD
VICTIMS OF CRIMINAL ACTIONS IN INDONESIA)**



OLEH:

ADI TYAS TAMTOMO

B012191050

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN TESIS

**PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh :


ADI TYAS TAMTOMO
NIM. B012191050

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 30 November 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19880927 201504 2 001

NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP.

NIP. 19631024 198903 1 002

NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Adi Tyas Tamtomo

NIM : B012191050

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomo 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 30 November 2022
Yang membuat pernyataan,



Adi Tyas Tamtomo
NIM. B012191050

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karuni-Nya yang telah menuntun dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian Penulisan Tesis yang berjudul **:"PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA"** Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar magister ilmu hukum program pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penulis yakin tanpa adanya bantuan dari pihak lain, Penulisan Tesis ini tidak akan berhasil diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., L.LM., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi beserta seluruh staf dan jajarannya;

3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini;
5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.
6. Keluarga penulis, yang terus memberikan dukungan semangat serta doa dan juga kasih sayang selama menempuh pendidikan pascasarjana sampai dengan menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Alamsyah, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang beserta seluruh staf dan jajarannya;
8. Syahrul Anwar, S.H., M.H., dan Stanislaus Yoseph, S.H., selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Gowa di Malino;
9. Kekasih penulis yang memberikan dukungan materil maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
10. Rekan-rekan Pascasarjana Universitas Hasanuddin kelas D yang bersama-sama Penulis melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga yang membantu penulis dalam suka dan duka selama penulisan tesis ini.

11. Rekan-rekan seperjuangan PPPJ Angkatan 78 Kelas IX yang telah memberikan masukan dan dukungan penulis dalam suka dan duka selama penulisan tesis ini ditengah padatnya kegiatan dan tugas pendidikan Jaksa.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkat dan anugerahnya bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan YME berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tesis ini. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, 15 September 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and vertical strokes, positioned above the printed name.

Adi Tyas Tamtomo
NIM. B012191050

ABSTRAK

Adi Tyas Tamtomo. Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak di Indonesia (dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin dan Hijrah Adhyanti Mirzana)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta konsep yang ideal dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data-data yang terkumpul di telaah dan disinkronkan sehingga ditemukan kebenaran ilmiah untuk menjawab persolan hukum yang diteliti.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1 (satu) penerapan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum optimal. Diketahui bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak restitusi bagi anak korban nyatanya tidak memuat upaya paksa yang dapat dilakukan penegak hukum untuk dapat mengeksekusi atau mengupayakan pelaksanaan restitusi pada anak korban. Maka dari itu hasil penelitian ke 2 (dua) yakni diperlukan konsep agar restitusi yang diputuskan dalam amar putusan pengadilan dapat dijalankan oleh penegak hukum sehingga anak korban memperoleh restitusi yang menjadi haknya. Adapun konsep restitusi yang ditawarkan meliputi, penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan serta mediasi penal antara pelaku dan korban tindak pidana.

Kata kunci : Restitusi, Anak Korban, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Adi Tyas Tamtomo. Implementation of the Rights of Restitution for Child Victims of Crime in the Law Concerning Child Protection in Indonesia (supervised by Audyna Mayasari Muin and Hijrah Adhyanti Mirzana)

This study aims to determine the arrangement of restitution rights for child victims of crime. criminal law in the laws and regulations in Indonesia as well as the ideal concept in fulfilling the right of restitution for child victims of criminal acts.

This research is a normative legal research type with a statutory and conceptual approach. The collected data is reviewed and synchronized so that scientific truth is found to answer the legal issues under study.

The results of the study indicate, first, that the implementation of the right of restitution for child victims of criminal acts regulated in several laws and regulations in Indonesia has not been optimal. It is known that in every statutory regulation that regulates the right of restitution for child victims, in fact, it does not contain coercive measures that can be taken by law enforcement to be able to execute or seek the implementation of restitution on child victims. Therefore, the second results of the study is a concept, to make sure the restitution decided in the court's decision can be carried out by law enforcers so that the victim's child gets the restitution that is their right. The concept of restitution offered includes confiscation of the assets of perpetrators of criminal acts in the investigation process as well as penal mediation between perpetrators and victims of criminal acts.

Keywords: Restitution, Child Victims, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Tentang Korban Tindak Pidana	26
1. Pengertian Korban Tindak Pidana	26
2. Tipologi Korban.....	31
3. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana	35

C. Tinjauan Tentang Anak	43
1. Pengertian Anak	43
2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	47
D. Tinjauan tentang Restitusi.....	53
1. Konsep Ganti Rugi Terhadap Korban	53
2. Konsep Restitusi.....	56
3. Pangaturan Restitusi Terhadap Anak di Indonesia	59
E. Landasan Teori	63
1. Teori Kepastian Hukum	63
2. Teori Perlindungan Hukum	64
3. Teori Keadilan Restorative.....	65
F. Kerangka Pikir.....	67
G. Bagan Kerangka Pikir	68
H. Definisi Operasional	69
BAB III METODE PENELITIAN.....	70
A. Tipe Penelitian	70
B. Pendekatan Penelitian	70
C. Bahan Hukum	72
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	73
E. Analisis Bahan Hukum	74
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Pengaturan Restitusi pada Anak Korban dalam	
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	75

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	77
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	92
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	100
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	102
5. Peraturan - Peraturan Pelaksana tentang Restitusi	106
B. Konsep Pelaksanaan Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Masa Mendatang	139
1. Sita Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana.....	142
2. Mediasi Penal	157
BAB V PENUTUP	169
1. Kesimpulan.....	169
2. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA.....	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ubi societas ibi ius, ungkapan yang diperkenalkan oleh tokoh hukum Romawi Marcus Tullius Cicero ini memiliki makna bahwa “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.”¹ Hukum selalu hidup dalam setiap kelompok masyarakat. Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai *a tool of social control* (alat kontrol sosial) berupa aspek normatif kehidupan sosial, yaitu menetapkan defenisi tingkah laku yang menyimpang dan jenis sanksinya. Hukum diharapkan dapat mengarahkan masyarakat agar berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman bisa terwujud. Namun dalam teori hukum dikenal pula *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum dalam realitasnya). Walaupun seperangkat aturan hukum telah dibuat, namun karena interaksi sosial yang tinggi dan sebagai bagian dari dinamika kehidupan maka penyimpangan dan berbagai jenis kejahatan menjadi sebuah keniscayaan.

Kejahatan sering kali menimpa tidak hanya pada orang dewasa namun juga terhadap anak. Sebagaimana diketahui bahwa anak adalah karunia Tuhan YME yang harus dididik dan dibina supaya kelak dapat menjadi penerus masa depan bangsa. Dalam

¹ E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983, hlm. 1

kehidupan berbangsa anak adalah sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal pertumbuhan dan perkembangan anak dalam lingkungannya hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.² Anak akan selalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial maupun lingkungan dimana tinggal tumbuh dan berkembang. Anak merupakan salah satu kelompok yang sangat bergantung pada orang dewasa dalam menjalani pertumbuhan dan perkembangannya maka dari itu anak merupakan pribadi yang rentan haknya diabaikan. Oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan Negara.

Anak sebagai amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa seyogyanya dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta

² Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua* (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm. 2.

berpijakan pada nilai-nilai Pancasila.³ Disamping itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai konstitusi negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian jelaslah Negara mempunyai tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Fungsi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk juga para saksi beserta dengan hak-hak mereka dan juga melindungi kepentingan negara yang diwakili oleh Pemerintah.⁴ Namun kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Penyelesaian dalam perkara pidana dewasa ini, banyak ditemukan korban tindak pidana kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Hal

³ Lidya Rahmadani Hasibuan, Et.Al. *Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan*, Jurnal Hukum Responsif Vol. 7. No. 2, 2019, hlm. 30

⁴ Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 129

demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana kurang mengakui eksistensi korban kejahatan selaku pencari keadilan. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.⁵

Dalam sejarahnya bahwa setiap perundang-undangan pidana materil, secara umum hanya mengatur mengenai unsur-unsur terjadinya suatu tindak pidana, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Jarang sekali ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pihak korban, disintegrasi ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan dari pihak korban. Oleh karena itu muncul kesepakatan mengenai perlindungan hak-hak korban tindak pidana, dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" di Milan, Italia, muncul sebuah gagasan berupa: "*Victims right shold be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*" (Hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).⁶

⁵ Kabib Nabawi, Aprillani Arsyad, Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Desa Aro Kecamatan Muaro Bulian Kabupaten Batanghari, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, Volume 31, Nomor 2 April – Juni 2016, hal 1.

⁶ Bambang Waluyo, Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 18.

Jaminan perlindungan hukum atas anak juga dinyatakan secara internasional dalam Konvensi Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*), sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak yang kemudian diserap ke dalam hukum nasional, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa perlindungan hukum bagi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana diatur juga dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban). Dalam UU ini disebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya.

Tujuan pemidaan sekarang ini telah mengalami perubahan dari yang semula bersifat *retributive* atau menghukum pelaku seberat-beratnya menjadi keadilan *restorative* dengan titik focus perlindungan hak-hak korban dengan salah satu caranya yakni melalui restitusi untuk mencapai pemulihan korban ke keadaan semula (*restitutio in integrum*).⁷ Hal pertama yang harus diperhatikan dalam perlindungan korban yakni esensi kerugian yang diderita korban. Kerugian dalam tindak pidana tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat immateriil atau psikologis. Penderitaan psikologis dalam hal ini dapat berupa “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Gejala dari trauma tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.⁸ Memperhatikan efek kerugian yang luas dari adanya tindak pidana itu, maka penting bagi korban untuk segera mendapatkan perlindungan akan hak-haknya.

Salah satu bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban yaitu dengan adanya hak restitusi. Pemberian restitusi

⁷ Fauzy Marasabessy, “Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun 2015 ke-45 No.1, hal. 55.

⁸ Muladi, “Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 177.

terhadap korban sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) yaitu suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula, namun setidaknya mendekati keadaan semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.

Berdasarkan *Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* yang dimaksud dengan restitusi adalah pelaku kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban kejahatan, keluarga atau orang yang bergantung kepada korban atas kejahatan yang terjadi. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak korban⁹.

Anak sebagai korban tidak pidana seyogyanya tidak hanya ditempatkan sebagai saksi kunci dalam suatu peristiwa pidana melainkan juga harus melihat apa yang menjadi kerugian dalam diri anak korban. Anak korban tindak pidana bukan hanya menderita fisik maupun psikis yang pasti mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak, namun juga menimbulkan kerugian

⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 119

materiil maupun immateriil bagi anak korban maupun pihak keluarga. Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immaterial (yang tidak dapat dihitung) namun juga kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik dan berpotensi mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk tanggungjawab atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 71 D UU Perlindungan Anak bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang mana menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.

Harapan akan terpenuhinya restitusi terhadap anak korban sempat tertuang dalam beberapa Putusan yang mencantumkan restitusi dalam amar putusannya. Adapun beberapa putusan tersebut diantaranya dalam Putusan PN Sukadana, Lampung yang memutus pelaku untuk membayar restitusi kepada anak korban persetujuan sebesar Rp. 7.700.000 (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)¹⁰, Kedua, Putusan PN Depok pada tanggal 6 Januari 2020

¹⁰ Ahmad Zuhad, *Perkosa dan Jual Anak di Rumah Aman Dian Ansori Dapat Hukuman Kebiri Kimia*, <https://www.kompas.tv/article/145959/perkosa-dan-jual-anak-di-rumah-aman-dian-ansori-dapat-hukuman-kebiri-kimia>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 14.00 wita.

yang memutus membebaskan pelaku untuk membayar restitusi kepada anak korban pencabulan sebesar Rp. 6.524.000 (Enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).¹¹ Keempat, Putusan PN Padang dimana mengabulkan restitusi terhadap Anak Korban Pemerkosaan sebesar Rp. 50.000.000,- dari tuntutan Jaksa sebesar Rp. 194.125.000,- sebagai biaya pemulihan fisik korban, biaya kehidupan social, bantuan pendidikan anak, dan perawatan medis, serta perawatan psikologis korban.¹²

Namun hal ini belum tentu menjadi tonggak keadilan bagi anak korban karena faktanya, tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan segera jika terpidana tidak membayar restitusi. Disamping itu kendala yang lain yakni kebanyakan pelaku memilih hukuman berupa tambahan kurungan penjara dari pada membayar restitusi terhadap korban.¹³

Restitusi yang wajib dibayarkan oleh si pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk disamping mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis,

¹¹ Vitoria Mantalean, *Kisah Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja di Depok Bangkit dari Trauma*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/07/06150081/kisah-anak-korban-pencabulan-pengurus-gereja-di-depok-bangkit-dari-trauma>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 14.30 wita.

¹² Muhammad Yasin, Mendapat Apresiasi, Jaksa dan Hakim Kabulkan Permohonan Restitusi, pada laman <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5df8b3dc32036/mendapat-apresiasi%E2%80%93jaksa-dan-hakim-kabulkan-permohonan-restitusi> diakses pada 08 Februari 2021

¹³ Igman Ibrahim, Pelaku TPPO ABK Ogah Bayar Restitusi, <https://www.tribunnews.com/corona/2020/06/16/pelaku-tpo-abk-ogah-bayar-restitusi-lpsk-desak-penegak-hukum-tegas-penuhi-hak-korban> diakses pada 08 Februari 2021

dan/ atau psikologis, namun lebih jauh lagi, dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, dan juga untuk meringankan penderitaan anak dan lebih penting menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai ganti kerugian ataupun restitusi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Restitusi bagi anak korban tindak pidana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi. Anak yang menjadi korban tersebut

meliputi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis, dan anak korban kejahatan seksual.

Lahirnya Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 yang secara pokok mengatur tentang tata cara permohonan restitusi dan tata cara pemberian restitusi ini merupakan upaya progresif dari negara dalam rangka memberikan kepastian dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana. Berlakunya PP Nomor 43 Tahun 2017 dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik melainkan juga psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Disamping itu juga menimbulkan kerugian materil maupun imateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, sangatlah tepat, bila pengertian restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

Meskipun hak restitusi telah tertuang dalam sejumlah aturan dan hak restitusi kepada anak korban tindak pidana secara khusus dalam PP 43 Tahun 2017 namun dalam prakteknya

pemenuhan hak restitusi selama ini tidak terlihat. Faktor yang menyebabkan rendahnya pemenuhan hak restitusi yakni ketidakmauan dari pelaku kejahatan untuk membayarkan restitusi yang telah dibebankan kepadanya.¹⁴ Oleh sebab itu, berdasarkan urgensi yang diuraikan di atas penulis ingin mengkaji secara komprehensif pengaturan upaya paksa hak restitusi dalam peraturan perundang-undangan dan hal-hal terkait mekanisme pengajuan hak restitusi, proses permohonan restitusi, pelaksanaan restitusi dan idealnya pengaturan restitusi dimasa mendatang yang dapat efektif diterapkan dalam sebuah penelitian dengan judul: **“PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan restitusi pada anak korban dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah konsep pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di masa mendatang?

¹⁴ Ibid

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menganalisis pengaturan restitusi pada anak korban dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini.
- b. Untuk menganalisis konsep pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbangsi pemikiran perkembangan ilmu hukum pidana bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum tentang hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam hal pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana.
- b. Bagi penulis agar dapat mengetahui dan memahami secara mendalam tentang hak restitusi bagi anak korban tindak pidana di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan objek kajian dalam karya ilmiah lain namun tetap memiliki orisinalitas masing-masing yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Tesis yang berjudul “Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana” yang diajukan oleh Irawan Adi Wijaya pada Tahun 2017 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini menganalisa bagaimana pengaturan pemberian restitusi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Korban tindak pidana di Indoneisa dan bagaimana merumuskan restitusi yang ideal agar dapat memenuhi keadilan korban tindak pidana.

Bahwa Tesis ini merupakan analisa terkait putusan dari Pengadilan Negeri Batam Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm.

2. Tesis yang berjudul “Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang diajukan oleh Rini Anggreini tahun 2018 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Penelitian ini merumuskan tentang pertama perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, kedua tentang mekanisme pengajuan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dan ketiga tentang hambatan dalam pemberian restitusi pada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
3. Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual” yang diajukan oleh Salma Novita Ishaq tahun 2017 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Bahwa penelitian ini merumuskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dan kedua bagaimana kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Dan Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict* kadang-kadang juga memakai istilah *strafbaar feit*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹⁵ arti delik diberi batasan sebagai berikut:

Menurut Pompe,¹⁶ perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

¹⁵ Leden Marpaung ,2008, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.7

¹⁶ P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.hlm.182.

Sedangkan Van Hamel¹⁷ menguraikan tindak pidana

(*strafbaar felt*) itu sebagai :

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

E. Utrecht¹⁸ memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Namun Moeljatno¹⁹ menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Moeljatno²⁰ sendiri memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Zainal Abidin²¹ mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan criminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambung yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara

¹⁷ Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm..225.

¹⁸ Marpaung, *Loc.Cit*

¹⁹ Andi Hamzah, 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung, PT. Rineka Cipta. hlm.86.

²⁰ Marpaung. *Loc.Cit*

²¹ Hamzah. *Op.Cit*. hlm. 87.

keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan istilah Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu.

Zainal Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik” di samping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitu pula Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah “delik” juga memakai istilah “delik”.

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nelaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah bisa dipakai.

Vos²² merumuskan delik itu sebagai “Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.” Simons²³ memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai berikut:

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Van Hattum²⁴ mengatakan:

Oleh karena dengan perkataan “ *strafbaar feit* ” itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya , orang terpaku pada unsur- unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun juga disebut “*bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid*”, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.

Pengertian tindak pidana menurut Faried mengatakan bahwa “Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”. Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur delik.

Syarat- syarat pokok dari suatu delik itu adalah :²⁵

²² *Ibid.*, hlm. 88.

²³ Marpaung. *Op.Cit.* hlm. 8.

²⁴ Lamintang, *Op.Cit.* hlm.185.

- a. dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, dan
- d. pelaku tersebut dapat dihukum

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikoro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.²⁶

Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan” untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri”.²⁷ Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-

²⁵ Zainal Abidin Farid dan Hamzah, Andi. 1983. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 33.

²⁶ R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm.27

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.22

kepentingan orang perseorangan dan hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara”.²⁸

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.²⁹

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.³⁰

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan)

²⁸ *Ibid*, hlm.38.

²⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, hlm.20

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.56.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Pompe dalam kutipan Poernomo³¹ menyebutkan bahwa, ada tiga elemen suatu delik yaitu: a. unsur melawan hukum, b. unsur kesalahan, dan c. unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

Perbuatan dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur³² sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno³³ menyatakan bahwa:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara³⁴ mengemukakan bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. suatu tindakan;
2. suatu akibat dan;
3. keadaan (*omstandigheid*)

³¹ Poernomo. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Arena Ilmu, Bandung, h. 99.

³² *Ibid*, hlm. 184.

³³ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, hlm.,. 104.

³⁴ Marpaung., *Op.Cit*, hlm. 10.

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu³⁵:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*)

yang dapat berupa :

- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

³⁵ Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materii*, UMM Press, ., Malang, hlm. 3-5.

2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku

(dader) yang berupa:

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
- b. Kesalahan (*schuld*)
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :
 - 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
 - 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat MvT)³⁶, *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wettens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya.

Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu :

- a) Sengaja sebagai niat : dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.

³⁶ Rusli Effendy, 1989. *Asas Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, Leppen UMI. hlm. 80.

- b) Sengaja kesadaran akan kepastian : dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- c) Sengaja insyaf akan kemungkinan : dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

2. *Culpa* atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang undang culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan culpa sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati.

Lebih lanjut³⁷ menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan

atas :

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

³⁷ *Ibid.* hlm. 26.

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara³⁸ mengemukakan

bahwa :

Yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons³⁹ mengemukakan bahwa kealpaan

adalah :

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

B. Tinjauan Tentang Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban Tindak Pidana

Pengertian korban menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesiamengartikan bahwa korban merupakan orang, binatang dan

³⁸ Marpaung, *Loc.cit.* hlm. 13.

³⁹ *Ibid.* hlm. 25.

sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.⁴⁰

Menurut *Blacks Law Dictionary*:⁴¹ *Victim* adalah *A person harmed by a crime, tort, or other wrong*. (Korban adalah seseorang yang menderita oleh sebuah kejahatan, perbuatan melawan hukum atau perbuatan salah lainnya). Muladi menyatakan bahwa korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan).⁴² (*A Victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been target of a crime*).

Menurut Stanciu, *korban* (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Dengan demikian, lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu: *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).⁴³ Penderitaan dan keadilan yang dimaksud muncul akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan pada dasarnya tidak memikirkan akibat atau resiko perbuatan yang mereka

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diakses <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 10 November 2020, Pukul 16.51 WITA

⁴¹ Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 49

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 84

⁴³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 117

lakukan, namun mereka hanya memikirkan bagaimana mendapatkan kepuasan atau keuntungan untuk dirinya sendiri.

Sedangkan menurut Arif Gosita dalam buku karangannya yang berjudul Masalah Korban Kejahatan, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴⁴ Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Mardjono Reksodiputro, mengatakan ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:⁴⁵

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans nasional,

⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm.41

⁴⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 85-86

pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.

- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip dalam buku Bambang Waluyo:⁴⁶

Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 yang dikenal sebagai *The Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* memberikan batasan pengertian tentang korban kejahatan sebagai berikut:

Orang-orang yang secara perseorangan atau kolektif, telah mengalami penderitaan, termasuk menderita cedera fisik atau mental, emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang merupakan pelanggaran dalam hukum pidana yang berlaku dalam negara negara Peserta, termasuk pada hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan).⁴⁷

⁴⁶ Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9

⁴⁷ Imron Anwari, *Op. Cit*, hlm. 50

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban yang tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti isteri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya dan lain sebagainya.

Selain pengertian korban berdasarkan para ahli hukum, pengertian korban juga dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan perundangundangan, diantaranya sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat memberikan definisi korban, yaitu:⁴⁸

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan ahli warisnya termasuk korban.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan⁴⁹ bahwa "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kegiatan ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana." Dari sudut pandang kerugiannya maka

⁴⁸ Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

korban dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut, sedih, sakit, kejutan psikis dan lain sebagainya.⁵⁰ Berbagai macam kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, bisa berdampak panjang bagi korban. Sebagian korban tidak dapat melupakan apa yang telah terjadi kepadanya, sehingga hal tersebut membuat korban menjadi trauma dan tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi.

Dalam hal ini, yang membuat korban dan yang menjadi korban adalah selalu orang. Walaupun secara teoritis badan hukum atau badan lain yang bukan orang perorangan secara fisik juga dapat menjadi korban, atau pembuat korban tetapi pada hakekatnya yang menjadi korban adalah para pendukung, penganut badan/organisasi tersebut yang merasa tersinggung perasaannya.

2. Tipologi Korban

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang

⁵⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78

berakibat penderitaan si korban.⁵¹ Dalam hal ini, sebelum bertindak, penjahat memilih calon korban yang dirasakan cukup tepat menjadi targetnya. Apabila seseorang yang menjadi sasarannya gagal menjadi korbannya, maka tidak akan ada perbuatan pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban sangat berpengaruh terhadap teradinya suatu perbuatan pidana.

Ditinjau dari prespektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Ezza Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:⁵²

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan korban kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

⁵¹ Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 43

⁵² Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 53

Ditinjau dari prespektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:⁵³

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Aspek ini pertanggung` jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat member perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan

⁵³ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 53

sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sedangkan, Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi 6 tipe, antara lain:⁵⁴

- a. *The Completely innocent victim*. Korban yang sama sekali tidak bersalah oleh Mendelsohn di anggap sebagai korban ideal yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.
- b. *The victim with minor guilt and victim due to his ignorance*. Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian, dapat di contohkan, seorang wanita yang tingkah lakunya menjadi provokasi bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.
- c. *The victim as guilty as offender and voluntary victim*. Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban suka rela. Sukarela oleh

⁵⁴ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 53

Mendelsohn seperti, bunuh diri, bunuh diri dengan Adheshi, Euthanasia, bunuh diri yang dilakukan oleh suami istri.

- d. *The victim more guilty than the offender*. Maksudnya korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat, juga korban lalai, yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
- e. *The most guilty and the victim as is guilty alone*. Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian.
- f. *The simulating victim and the imagine as victim*. Dalam hal ini korban pura-pura dan korban imajinasi.

Dari berbagai macam tipologi korban yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbuatan pidana dikarenakan adanya pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Dari berbagai macam kejahatan, tidak semua pelaku yang berniat untuk melakukan perbuatan pidana, namun ada beberapa peran korban yang dapat menimbulkan adanya perbuatan pidana. Sehingga dalam pertanggung jawaban pidananya, peran korban kejahatan juga diperhitungkan dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan.

3. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana

Setiap korban kejahatan yang mendapatkan implikasi dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Barda Nawawi Arief menyatakan

bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:⁵⁵

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seorang);
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin(antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61

instrument penyeimbang. Disinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.⁵⁶

Selain itu, Muladi menyatakan bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena: *Pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan (organisasional) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. *Kedua*, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argument kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. *Ketiga*, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁵⁷ Dengan kata lain adanya perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat memulihkan kepercayaan dan memberikan rasa aman terhadap korban kejahatan.

⁵⁶ Imron Anwari, *Op. Cit*, hlm. 56

⁵⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 176-177

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatrisn Gultom,⁵⁸ dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori diantaranya:

- a. Teori utilitas, yang menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan;
- b. Teori tanggung jawab, pada hakikatnya subyek hukum (orang maupun kelompok) adalah bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya;
- c. Teori ganti kerugian, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, maka pelaku tindak

⁵⁸ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29

pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:⁵⁹

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran

⁵⁹ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghardika Press, Jakarta, 2004. hlm 65

utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Anak Korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari Lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak bersifat menyeluruh terhadap seluruh korban tindak pidana, melainkan

⁶⁰ Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm 95

hanya secara terbatas memberikan perlindungan hukum kepada korban, yaitu hanya terhadap korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) serta terhadap korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Demikian pengertian korban dibatasi secara sempit hanya kepada korban berupa orang (*natuurlijk persoon*) saja sementara korporasi (*rechts persoon*) tidak tercakup didalamnya.⁶¹ Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa sebelum PP Nomor 43 Tahun 2017 disahkan, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya dalam hal restitusi belum pernah ada undang-undang yang mengaturnya.

Tentang pengertian hukum perlindungan anak, beberapa ahli memberikan batasan-batasan sebagai berikut, Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis) maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bismar Siregar menyebutkan “aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.”⁶²

⁶¹ *Ibid*, Hlm 161

⁶² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm 15.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam hal ini, negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam konvensi tersebut. Sebagai bentuk perwujudan komitmen negara dalam pelaksanaan perlindungan anak telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berorientasi terkait hak-hak anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak mengemukakan empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak diantaranya :⁶³

- a) Prinsip Non diskriminasi
Prinsip ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Konveksi Hak Anak, pasal ini menyatakan bahwa negara-negara pihak menjamin setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, dan status lainnya baik dari anak sendiri maupun orang tua/walinya yang sah. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyatakan Negara-negara pihak akan melaksanakan suatu upaya tertentu untuk menjamin anak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman.
- b) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interest of the Child)
Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konveksi Hak Anak, pasal ini menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif harus memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak. Dengan demikian, semua penyelenggara perlindungan anak dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan masa depan anak.
- c) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The Right to Life, Survival and Development);

⁶³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 29-31

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak, pasal ini menyatakan bahwa negara-negara pihak harus menjamin kelangsungan hidup setiap anak karena mereka memiliki hak hidup yang melekat dalam dirinya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyatakan negara-negara pihak akan menjamin batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

d) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, pasal ini menyatakan bahwa negara-negara pihak harus menghormati hak anak dalam menyatakan pendapat secara bebas. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk tercapainya cita-cita perjuangan bangsa di Indonesia.⁶⁴ Oleh sebab itu, seorang anak berhak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan sebaik-baiknya termasuk anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang menjadi korban perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat keragaman mengenai pengertian anak, hal ini disebabkan oleh karena setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria

⁶⁴ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, "e-book", hal. 1

tentang anak. Adapun peraturan yang mengatur tentang anak diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pengertian anak tercantum dalam Pasal 45 KUHP yang menyebutkan bahwa:⁶⁵ “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.”
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- d. Sedangkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa:⁶⁶ “Anak adalah seseorang yang

⁶⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 27

⁶⁶ Penjelasan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pengertian anak juga diungkapkan oleh beberapa ahli hukum. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁶⁷

Lain halnya dengan pendapat Hilman Hadikusuma dalam buku karya Maidin Gultom merumuskannya dengan “Menarik batasan antara sudah dewasa dengan yang belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berengan kawin.”⁶⁸ Dalam hal ini, Maidi Gultom dapat dikatakan tidak memberi batasan umur dalam pengertian anak, melainkan anak dikatakan sudah dewasa karena anak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan belum mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga

⁶⁷ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 105

⁶⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 32

perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Berkaitan dengan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, anak berhak mendapat perlindungan hukum, karena perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Berbagai definisi atau pengertian anak diatas, terdapat adanya perbedaan penetapan batasan umur yang terdapat dalam perundangundangan di Indonesia. Dalam menanggulangi hal tersebut, hukum yang digunakan untuk batasan usia harus sesuai dengan perkara yang dihadapi. Dalam tulisan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka ketentuan yang digunakan adalah pengertian anak yang ada dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana mengenai batasan usia anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum.

2. Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.⁶⁹

Di dalam media massa maupun televisi begitu sering kita mendengar anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan terhadapnya, baik kekerasan fisik terlebih kekerasan seksual. Anak sebagai pihak yang mengalami penderitaan harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak berupa perlindungan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Konvensi tersebut mengatur hak-hak anak, diantaranya hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi.⁷⁰

Pengertian hak menurut Sudikno Mertokusumo dapat diartikan sebagai kepentingan yang dilindungi hukum, yang mana kepentingan

⁶⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 2.

⁷⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 13

adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi. Pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin oleh hukum dalam pelaksanaannya. Dalam setiap hak terdapat 4 (empat) unsur diantaranya subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak pada dasarnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan obyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.⁷¹ Hak-hak anak sebagai korban tindak pidana merupakan kewenangan anak untuk mendapatkan suatu hal yang harus dipenuhi dan telah memiliki landasan hukum.

Hak-hak anak sebagai korban kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat (2)).
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18).
3. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm 161

hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi atau tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (Pasal 59)

4. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (Pasal 64 Ayat (1)).
5. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
 - d) Pemberian jaminan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 64 Ayat (3))

6. Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf i dan huruf j berhak mengajukan kepengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. (Pasal 71D Ayat (1)).

Selama proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi salah satunya hak anak sebagai korban yang harus dijamin dalam setiap proses peradilan pidana, sebagai berikut:⁷²

1. Sebelum Persidangan

- a) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya;
- b) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindakan lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif);
- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
- d) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- e) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta untuk memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor/korban.

⁷² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 166-168

2. Selama Persidangan

- a) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan sebagai saksi/korban;
- b) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
- d) Hak untuk menyatakan pendapat;
- e) Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya;
- f) Hak untuk memohon persidangan tertutup.

3. Setelah Persidangan

- a) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja;
- b) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.

Hal ini juga dipertegas oleh pendapat Geeta Pathak Sangroula menyatakan bahwa:⁷³

Child victims are entitled to prompt redress for the harm suffered and, to this end, they have the right of access to various kinds of assistance to meet their needs during the legal proceedings and thereafter. Child victims should be able to obtain redress through formal or informal procedures that are prompt, fair and accessible, and they and/or their legal representatives should be informed about the availability of such procedures and also need to develop the contextual guideline in order to maintain the disciplines required for the adequate treatment to the victims or

⁷³ Geeta Pathak Sangroula, *In Camera Proceedings: Conceptualizing the Rights of Victims of Crimes*, Kathmandu Law Review, Volume 1 Nomor 1, March 2008. Nepal: Kathmandu School of Law, 2008, hlm. 156-157

survivors. The responsibility of the legal professionals is particularly great when the judicial proceedings concern children under age. Such proceedings require special knowledge and skills on the part of judges, prosecutors, lawyers, court personnel and other professionals concerned, and the Committee on the Rights of the Child has therefore often recommended that States parties introduce or strengthen training programmes on relevant international standards for all professionals involved in the juvenile justice system

Terjemahan dari pendapat Geeta Pathak Sangroula adalah

sebagai berikut:

anak-anak yang menjadi korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita serta mereka memiliki hak akses terhadap berbagai jenis bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama proses hukum dan sesudahnya. Anak-anak yang menjadi korban harus dapat memperoleh ganti rugi melalui prosedur formal atau informal yang cepat, adil dan terakses. Selain itu, pendamping hukum mereka harus mendapat pemberitahuan tentang prosedur tersebut dan perlu mengembangkan pedoman kontekstual untuk mempertahankan disiplin ilmu yang diperlukan untuk perawatan yang memadai bagi para korban atau penyintas. Tanggung jawab para profesional hukum sangat besar.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak korban tindak pidana tidak menjadi pihak yang dirugikan dari perbuatan melawan hukum orang lain. Dalam hal ini, anak korban berhak mengadukan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis tindakan yang mengancam dan mengintimidasi anak korban serta memperoleh sarana rehabilitasi atau ganti kerugian atas penderitaan yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana. Hak anak korban dalam proses peradilan pidana merupakan hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, dan penegak hukum yang saling mempengaruhi. Selain itu, perlu adanya peran pemerintah,

masyarakat, dan lembaga negara lainnya yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

D. Tinjauan Tentang Restitusi

1. Konsep Ganti Rugi Terhadap Korban

Korban diartikan sebagai pihak yang telah menderita kerugian akibat pelanggaran hukum pidana. Dalam proses penyelesaian perkara pidana, kedudukan korban hanya dilibatkan sebatas memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Akibatnya banyak ditemukan korban tidak leluasa dalam memperjuangkan haknya. Peranan penegak hukum seringkali belum mewakili kepentingan korban, sehingga kewajiban dan hak korban tidak terpenuhi. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana seringkali mengutamakan hak pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan kepentingan korban tindak pidana. Perlindungan terhadap korban merupakan hal yang penting bagi pemenuhan hak dan pemberian bantuan dalam memberikan rasa aman kepada korban

Menurut Muladi perlindungan korban tindak pidana harus memperhatikan esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut bukan hanya bersifat materiil atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis. Hal tersebut dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap

masyarakat dan ketertiban umum.⁷⁴ Pada dasarnya ganti kerugian memiliki dua dimensi hukum, yaitu dimensi hukum perdata dan dimensi hukum pidana. Dimensi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh instansi resmi dari dana negara. Sebaliknya, restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang bertujuan pada pemulihan, yang mana pihak pelaku melaksanakan tanggung jawab pidana dengan membayar ganti kerugian. Perbedaan keduanya terletak pada pihak-pihak yang memberikan ganti kerugian.⁷⁵

Berbeda halnya dengan Stephen Schafer mendefinisikan istilah restitusi dan kompensasi. Kompensasi bersifat keperdataan (*civil in character*), adanya permintaan korban yang dibayarkan oleh masyarakat atau negara sebagai bentuk pertanggungjawaban (*the responsibility the society*). Sebaliknya, restitusi bersifat pidana (*penal in character*) berdasarkan putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban (*the responsibility of the offender*).⁷⁶

⁷⁴ Muladi, loc. cit

⁷⁵ Budi Suhariyanto, *Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1, Maret 2013. Jakarta: Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, hlm. 119-120

⁷⁶ Yusra, *Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 157

Penjelasan yang dapat diambil dari kedua konsep ganti kerugian tersebut mempunyai perbedaan pandangan tentang bentuk ganti kerugian kompensasi dalam dimensi hukum pidana ataupun hukum perdata. Dalam kedua konsep tersebut dijelaskan bahwa negara dan pelaku dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita korban. Melalui kompensasi, negara memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian sepenuhnya kepada korban. Sementara itu, restitusi merupakan kewajiban pelaku untuk membayarkan kerugian sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukan. Kedua konsep memiliki tujuan dan manfaat yang sama dalam memberikan perlindungan yang adil dan manusiawi terhadap korban.

Gelaway mengemukakan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, sebagai berikut :

- 1) Meringankan penderitaan korban
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
- 4) Mempermudah proses peradilan
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa konsep ganti kerugian merupakan penggantian biaya yang diterima korban

dengan memperhitungkan kerugian yang diderita. Tujuan dan dasar pemberian ganti kerugian adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan pemulihan pada korban sebagai anggota masyarakat. Diharapkan adanya upaya untuk mewujudkan hak-hak korban akibat penderitaan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Konsep Restitusi

Dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Hak memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
- 2) Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarga korban atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Apabila pelaku tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan finansial kepada korban, keluarga korban atau mereka yang menjadi tanggungan korban (*compensation*);

⁷⁷ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 177-178

- 4) Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban melalui negara, sukarelawan atau masyarakat (*assistance*).

Dapat dilihat bahwa salah satu konsep perlindungan terhadap korban dapat berupa restitusi,

Restitusi membuat pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban. Upaya restitusi itu sendiri sebagai bentuk untuk pemulihan kondisi korban dalam keadaan sebelum mengalami sejumlah kerugian. Mekanisme pemberian restitusi terhadap korban yaitu hakim berwenang memutuskan besaran ganti rugi yang seharusnya dibayarkan pelaku kepada korban. Sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan besaran ganti rugi diantaranya rasa sakit, penderitaan mental yang dialami korban, dan hilangnya penghasilan korban atas tindak pidana yang diterima. Konsep restitusi itu sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan pelaku terhadap korban dan menempatkan korban sebagai prioritas utama dalam memberikan yang terbaik bagi korban.⁷⁸

Menurut Schneider ada lima model restitusi, antara lain:⁷⁹

- 1) *Basic Restitution*, model restitusi ini mengharuskan pelaku tindak

⁷⁸ Bruce R. Jacob. 1970. "Reparation or Restitution by the Criminal Offender to His Victim: Applicability of an Ancient Concept in the Modern Correctional Process". The Journal Of Criminal Law, Criminology And Police Science. Volume 61 Issue 2, 1970. Northwestern: Northwestern University School of Law, hlm. 165-166

⁷⁹ Hamidah Abdurrachman. 2017. "A Culture of Neglect: A Study in Indonesian Court Judgements Regarding Victims of Domestic Violence". International Annals of Criminology. Volume 55 Issue 1, May 2017. United Kingdom: Cambridge University Press, hlm. 35

pidana membayar ganti kerugian kepada korban melalui pengadilan. Setelah itu pengadilan menyerahkan ganti kerugian yang dibayarkan pelaku kepada korban.

- 2) *Expanded Basic Restitution*, model restitusi ini hampir sama dengan Basic Restitution yang membedakan adalah untuk pelaku tindak pidana yang berpenghasilan rendah, akan mendapat bantuan untuk mendapatkan pekerjaan.
- 3) *Victim Assistance*, model restitusi ini menunjukkan pelaku tindak pidana diberi kesempatan untuk membantu korban sehingga mendapatkan restitusi sepenuhnya
- 4) *Victim Assistance-Offender Accountability*, model restitusi ini dijelaskan antara pelaku tindak pidana dan korban mengadakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak terkait restitusi.
- 5) *Community Accountability-Deterrence*, model restitusi ini dilakukan dengan meminta perwakilan dari masyarakat, sebagai pihak yang mengawasi jadwal pembayaran dan pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana

Konsep restitusi itu sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan pelaku terhadap korban dan menempatkan korban sebagai prioritas utama dalam memberikan yang terbaik bagi korban.⁸⁰ Restitusi merupakan penggantian kerugian materiil dan

⁸⁰ Bruce R. Jacob, loc. cit

immateriil atas segala biaya yang dikeluarkan korban tindak pidana dengan tujuan untuk mengembalikan korban kepada keadaan semula dan memulihkan kepercayaan diri korban atas trauma fisik emosional, dan psikologis. Pemberian restitusi terhadap korban mengarah pada tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang telah terjadi sehingga korban memperoleh keadilannya.

3. Pengaturan Restitusi Terhadap Anak di Indonesia

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Pelaksanaan pemberian restitusi terhadap setiap anak yang menjadi korban yang diatur dalam Pasal 71D UU Perlindungan Anak. Anak yang menjadi korban dalam peraturan ini adalah anak berhadapan dengan hukum yang dimaksud adalah anak korban; korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual; korban pornografi; korban perdagangan orang; korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan korban kejahatan seksual. Pemberian restitusi ini sendiri merupakan ganti kerugian yang dibayarkan pelaku karena adanya kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban, berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan ketentuan Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan setiap korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, yang ditimbulkan akibat penderitaan tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Korban tindak pidana yang ditetapkan dalam keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Restitusi yang dimaksud berupa ganti kerugian atas kehilangan penghasilan, penderitaan atas tindak pidana yang dialami, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana atau pihak ketiga atas tindakan yang ditimbulkan. Ketentuan pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK, yang salah satunya memiliki wewenang sebagai pihak yang melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi.

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian atas kehilangan penghasilan, penderitaan korban, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan kerugian lain yang diderita korban. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana dan ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya. Peraturan ini menegaskan bahwa pelaku yang tidak membayar restitusi terhadap korban, akan dilakukan penyitaan harta kekayaan dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku yang tidak mampu membayar restitusi dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat restitusi.

Peraturan ini merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi dalam Pasal 71 D ayat (2) UU Perlindungan Anak. Anak yang berhak mendapat restitusi, diantaranya anak berhadapan dengan hukum yang dimaksud adalah anak korban; korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual; korban pornografi; korban perdagangan orang; korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan korban kejahatan seksual. Pengertian restitusi sendiri adalah pemberian ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pelaku. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau penderitaan yang dialami korban, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang merugikan diri korban. Pengajuan restitusi diajukan oleh pihak korban yang terdiri dari orang tua atau wali anak yang menjadi korban, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana, dan yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Selain itu, pengajuan restitusi dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustaf Radbruch dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”⁸¹

Kepastian hukum merujuk pada kejelasan norma/aturan hukum, kejelasan dalam pemberlakuan hukum. Untuk dapat menciptakan kepastian hukum harus didukung oleh unsur substansi hukum, unsur aparatur hukum, dan unsur budaya hukum dengan demikian dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dan fungsinya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban

⁸¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm. 162.

Dari penjelasan di atas, teori kepastian hukum memiliki relevansi dengan penelitian ini yang akan menelaah aturan terkait restitusi berdasarkan hukum positif di Indonesia dan pelaksanaannya sehingga diharapkan mampu memberi jaminan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban sebagai korban terdampak dan mengembalikan anak korban ke keadaan semula sehingga pada akhirnya terpenuhi perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸²

Fitzgerald berpendapat lain, ia menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁸³

Perlindungan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk

⁸² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53

⁸³ Ibid, hlm. 59

memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memedulikan latar belakangnya. Jadi dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, hakim dan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun secara fisik kepada setiap orang yang masuk dalam sistem peradilan pidana.⁸⁴

Perlindungan hukum pada prinsipnya merupakan segala upaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak korban, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak utamanya pihak korban yang paling menderita akibat adanya tindak pidana. Berkaitan dengan penelitian ini, teori perlindungan hukum diperlukan dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana.

3. Teori Keadilan Restorative

Bahwa *restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan

⁸⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 277-278.

semula dan bukan pembalasan.⁸⁵ Pada dasarnya Keadilan Restoratif adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.⁸⁶

Menurut pendapat Braithwaite dan Strang, memberikan dua pengertian keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. Kedua, keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.⁸⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika sebuah kejahatan terjadi, maka diharuskan mengutamakan kepentingan korban karena merekalah yang secara langsung terkena dampak kejahatan tersebut sehingga tercapailah tujuan dari keadilan restoratif yakni memulihkan korban pada keadaan semula.

⁸⁵ Eva Achjani Zulfa, 2004, *Konsep Dasar Restorative Justice*, disampaikan dalam Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini", Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm 1.

⁸⁶ James Dignan, 2005, *Understanding Victims And Restorative Justice*, Open University Press, hlm. 94

⁸⁷ Dennis Sullivan and Larry Tifft, 2006, *Handbook Of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge Taylor and Francis Group, London And New York, hlm. 555-556

F. Kerangka Pikir

Penelitian tesis ini akan membahas tentang penerapan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana yang merupakan hak anak korban untuk mengembalikan kondisi anak korban tindak pidana ke keadaan semula sebelum tindak pidana terjadi. Bahwa untuk mengetahui hak anak korban berkaitan dengan restitusi maka penulis melakukan penelitian berkaitan dengan pengaturan tentang restitusi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Restitusi telah diatur dalam berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti KUHAP, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Perlindungan Anak, namun nyatanya belum memberikan kepastian pemenuhan hak restitusi.

Paradigma tujuan pemidaan telah mengalami perubahan dari yang semula bersifat *retributive* atau menghukum pelaku seberat-beratnya menjadi keadilan *restorative* dengan titik focus perlindungan hak-hak korban dengan salah satu caranya yakni melalui restitusi untuk mencapai pemulihan korban ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Maka dari itu untuk menjamin pelaksanaan hak restitusi bagi anak korban maka diperlukan konsep baru dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun konsep yang dapat ditawarkan untuk penerapan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana di masa depan yakni

pertama, sita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan kedua mediasi penal. Dari hasil analisa tersebut maka diharapkan dapat terwujud jaminan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Defenisi Operasional

- a. Delik/tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁸⁸
- b. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁸⁹
- d. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

⁸⁸ Marpaung. *Op.Cit.* hlm. 8.

⁸⁹ Arif Gosita, *Op.Cit.* hlm.41